

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana ringan (tipiring) adalah perkara yang tercantum dalam KUHAP.<sup>1</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 205 ayat (1) yang menyebutkan ancaman hukumannya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dan denda Rp 7.500 dan atau yang tertera dalam ketentuan Perda, prosesnya merupakan perkara singkat dan cepat (*een administratief kortgeding*), tersangkanya dalam penanganan perkara tipiring belum dapat ditahan pada tahap penyidikan, baik penyidik Kepolisian maupun penyidik PPNS tertentu, yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.<sup>2</sup>

Bahwa dalam penyidikannya untuk menghadapkan barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan dari penyidik/penyidik pembantu Kepolisian atau penyidik PPNS dapat langsung mengirimkan berkas perkaranya kepada Pengadilan negeri setempat wilayah hukum Perda dibuat, dan penuntut umum hanya disampaikan sebatas pemberitahuan waktu pengiriman berkas dan sidang berperkara tipiring.

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Kejahatan Ringan (Lichtemis drijven)*, Azaz-azaz Hukum Pidana, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 145

<sup>2</sup> Undang-undang RI No.8/1981 tentang KUHAP dan PP No.27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 205.

Dalam acara pemeriksaan sidang tindak pidana ringan yang mengadili hanya Hakim tunggal (*unus judex*) pada tingkat pertama dan terakhir kecuali dalam hal menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dapat minta banding. Acara pemeriksaan singkat dan cepat dalam KUHAP yang terdapat pada Pasal 205-210 Undang Undang nomor 8 tahun 1981, dalam proses pemeriksaan bersifat pemeriksaan dan pemutusan secara cepat setelah menurut penilaian hati nurani Hakim, baik mengacu kepada pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP dan 184 KUHAP agar supaya segera memutuskan terdakwa bersalah.

1. Segi Tindak Pidana Ringan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan minuman beralkohol dalam Wilayah Kota Tangerang.<sup>3</sup>

- a. Dampak Pelarangan Pengedaran Minuman Beralkohol

Distribusi atau peredaran minuman beralkohol pada umumnya yang masuk dalam wilayah hukum kota Tangerang secara illegal peredarannya melalui tempat-tempat yang tanpa diketahui oleh pelaksana hukum seperti hotel, diskotik, tempat-tempat hiburan maupun yang berkedok pedagang jamu secara terbuka yang dapat pengguna dan pemakai maupun penjual datang untuk memesan ditempat tersebut dengan alasan penjual jamu menjual barang-barang berupa jamu saja, namun dibalik itu secara ilegal mengedarkan minuman beralkohol/minuman keras yang membuat penilaian

---

<sup>3</sup> Perda No.7/20025 tentang Pelarangan Pengedaran & Penjualan Minuman Beralkohol, Pemerintahan kota Tangerang

masyarakat yang tahu menjadi resah dalam lingkungan masyarakat akibat adanya pengedaran minuman beralkohol.

b. Dampak Penjualan Minuman Beralkohol

Bahwa penjualan minuman beralkohol secara umum tidak tampak terutama dalam penjualan seperti mini market, toko minuman, bartender hotel, bartender diskotik dan penjual jamu maupun bagi penjual perorangan melalui pesanan oleh pelanggan, yang terjadi hanya ditemukan adanya pemakai ketika pelaksana undang-undang dalam hal ini penyidik baik dari Kepolisian maupun PPNS tertentu menemukan barang berupa minuman beralkohol telah digunakan oleh pemakai berupa:

- 1) Minuman beralkohol golongan yang mengandung kadar ethanol 1% sampai dengan 5% dimaksud adalah golongan A.
- 2) Minuman beralkohol golongan yang mengandung kadar ethanol 5% sampai dengan 20% dimaksud adalah golongan B.
- 3) Minuman beralkohol golongan yang mengandung kadar ethanol 20% sampai dengan 55% dimaksud adalah golongan C.

Tentu membawa dampak negatif pada penjualan minuman yang seakan diilegalkan dan masyarakat jika melihat adanya minuman beralkohol terpampang pada loker-loker toko, mini market atau swalayan akan mengundang kerawanan terhadap konsumen yang datang terutama masyarakat yang menolak adanya minuman beralkohol di wilayah kota Tangerang.

Apapun namanya penjualan barang berupa minuman beralkohol dari kadar ethanol 1% sampai dengan 55% tetap dikatakan minuman keras dan berbahaya bagi yang mengkonsumsinya, apalagi penggunaannya berlebihan hingga menimbulkan mabuk, pingsan, koma/ampal, akan berbahaya bagi kesehatan dan menimbulkan kematian, secara moral sangat bertentangan bagi kehidupan bermasyarakat maupun beragama, sehingga perlu adanya pencegahan hingga tidak berdampak terhadap lingkungan masyarakat.

2. Segi Hukum Kesehatan Terhadap Adanya Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan minuman beralkohol.<sup>4</sup>

a. Kaidah Agama

Bersumber dari ajaran agama dan kitab sucinya, tujuan hidup manusia adalah menyempurnakan kehidupannya baik sikap maupun prilakunya, dimana ajaran agama memberikan landasan filosofis dan teologis yang kuat pada manusia sehingga tercipta suatu nilai moral yang diyakini berasal dari Tuhan, jadi agama memberikan landasan setiap ketentuannya pada keyakinan masing-masing individu manusia yang meyakini bahwa agama seolah-olah mengatur aspek batiniah sanksinya lebih nampak pada rasa bersalah dan sesal pada manusia itu sendiri, berkaitan adanya minuman beralkohol.

Sanksi hukum yang terjadipun merupakan sanksi hukum sebab-akibat, artinya perbuatan yang baik akan menghasilkan yang

---

<sup>4</sup> Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika Hukum dan Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008, hlm 128

baik pula atau dikenal aspek resiprositas demikian pula sebaliknya. Namun ini diperlukan pemikiran yang mendalam setiap perbuatan manusia itu sendiri yang diaplikasikan pada setiap perbuatannya, nilai baik dan buruk dapat dibedakan buruk bernilai malu, baik dapat dikatakan pantas (tidak bertentangan dari perbuatan yang dilakukan). Apabila perbuatan baik itu tidak dikotori dengan menggunakan/mengonsumsi minuman-minuman beralkohol.

Pemahaman mengenai kaidah agama tidaklah sebegitu mudah, dilihat secara eksplisit, harus ditalar secara rasional dan dicari makna yang tersirat dalam setiap ajaran agama, apabila itu tidak dilihat secara rasional dengan menghubungkan setiap aspek maka akan terjadi banyak penyesatan dan kekeliruan. Contoh: yang menggunakan (mengonsumsi) minuman beralkohol itu dilarang oleh agama dan berbahaya dan merusak kesehatan, mengapa masih dikonsumsi oleh pengguna ?

Jadi dengan demikian aspek hukum kesehatan amat sangat penting bagi manusia yang membutuhkan keikhlasan untuk mau mawas diri terhadap perbuatan, bersikap dan berperilaku untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dan akhirnya menghasilkan penyesalan dan rasa bersalah.

b. Kaidah Kesusilaan

Kaidah kesusilaan adalah ketentuan moral atau nilai yang berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut

manusia itu sendiri, sebagai tolak ukur adalah kepekaan hati nuraninya, dimaksud dari kaidah kesusilaan ini adalah bertujuan membentuk kebaikan akhlak pribadi guna menyempurnakan manusia dan melarang untuk melakukan perbuatan yang jahat.<sup>5</sup>

Sumber dari kaidah kesusilaan itu adalah dari manusia sendiri, jadi bersifat otonom dan lebih ditunjukkan pada sikap batin, pelanggaran untuk kaidah kesusilaan ini, hanyalah berupa penyesalan, rasa takut, rasa bersalah, dan rasa malu. Kaidah ini sering kali tidak cukup kuat jika berhadapan dengan individu yang kepekaan nuraninya kurang karena ditempa oleh kondisi yang keras. Juga sulit sekali menjadi ukuran untuk menentukan jenis perbuatan yang baik dan yang jahat.

c. Kaidah Sopan Santun

Dilihat dari adat istiadat yang lahir dari kebiasaan moral komunal suatu masyarakat erat kaitannya dengan budaya masyarakat suatu tempat, ditujukan pada sikap manusia lahir, tumbuh berkembang sampai dewasa dan tua, penilaian baik dan buruk yang dilakukan oleh masyarakat bukan oleh badan yang formal. Kaidah ini hanya membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban saja, sehingga hak-hak manusia sebagai individu terabaikan. Contoh: seseorang tidak dapat menuntut orang lain untuk memperlakukannya dengan sopan meskipun orang tersebut telah berlaku sopan kepada orang lain apalagi

---

<sup>5</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 84-85.

sebaliknya bila orang tersebut dalam terguncang jiwa, raga dan kesehatannya, tentunya orang lain merasa terganggu oleh sikap dan perilakunya, sudah merupakan kelayakan bagi pecandu/pengguna minuman beralkohol selalu tidak menghargai sikap orang lain karena disebabkan terguncangnya akal pikiran yang sehat menjadi tidak sehat, yang santun menjadi tidak sopan santun.

Sanksi yang diberikan pelanggaran ini berupa cemohan, celaan, pengucilan dan hal-hal lain yang bisa dilakukan masyarakat, namun sanksi ini tidak secara resmi dan terkoordinir dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, tetapi biasanya dilakukan oleh sekelompok masyarakat tersebut yang jelas kehadirannya membuat resah.

Sanksi sendiri memiliki tujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat sebagaimana seharusnya karena telah terganggu oleh pelanggaran tersebut.<sup>6</sup> Kepentingan dan kehidupan manusia ternyata kaidah tersebut dapat mengcover semua kepentingan, apabila jika berhadapan dengan permasalahan yang konkrit secara materiil, jadi kaidah kesusilaan memiliki sanksi yang menimbulkan dampak rasa penyesalan dan rasa malu pada diri pelakunya, namun hal ini tidak memberikan dampak jera bagi pelakunya, demikian juga mengatasi rasa bersalah dalam dirinya, sementara masyarakat kepentingannya tidak terhalang, perbuatan jahat bisa saja terjadi begitu saja tanpa adanya sanksi yang tegas yang

---

<sup>6</sup> Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika & Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008, hlm 128

mampu mengendalikannya. Contoh: seorang penjual minuman beralkohol kepada anak dibawah umur, anak sekolah, dan pemuda yang masa depannya perlu perkembangan untuk kemajuan bangsa, meskipun si penjual dihantui rasa menyesal dan bersalah tidak berarti ia jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Masyarakatpun akan merasa terganggu jika penjual minuman beralkohol dibiarkan begitu saja berjualan tanpa tindakan apapun, maka upaya pemerintah dalam hal ini penyidik/penyidik Kepolisian dan penyidik PPNS sudah selayaknya berbuat melakukan tindakan hukum yang berlaku.

d. Kaidah Hukum

Kaidah hukum memiliki fungsi untuk melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia, yang ditunjukkan pada tindakan dan perilaku yang konkrit atau riil, dilihat dari perbuatan sejak dilahirkan sampai tumbuh kembang, dewasa dan tua meskipun kadang motivasi dan aspek batiniah menjadi bahan pertimbangan untuk meringankan atau memberatkan sanksi yang akan dijatuhkan namun perbuatan lahiriah yang konkritlah yang melandasi berlakunya kaidah hukum ini, orang tidak akan dihukum atau dikenakan sanksi hanya karena apa yang dipikirkannya (berlaku asas *Cogitationis poenam namo patitur*).<sup>7</sup>

Kaidah hukum ini berasal dari kekuasaan yang formal, sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Hukum menuntut suatu

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm 131

pelaksanaan pentaatan kaidah semata, dimana aspek moralitas hanya menjadi bahan pertimbangan, artinya meskipun perbuatan seseorang secara moral dianggap jahat, namun jika ketentuan hukum tidak mengaturnya maka kejahatan tersebut tidak mendapatkan hukuman, sebaliknya jika didalam ajaran moral suatu perbuatan dianggap baik namun bertentangan dengan ketentuan hukum maka orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dihukum. Contohnya: seseorang memberi perlindungan dan tempat menyimpan hasil kejahatan atau barang yang dilarang secara ilegal berupa obat-obatan terlarang, minuman beralkohol, atau ia tahu atas perbuatan tersebut tetapi tidak melaporkan pada pihak berwajib maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman. Sanksi ini dijatuhkan berdasarkan tindakan orang tersebut yang dianggap turut serta didalam kejahatan, membantu atau memfasilitasi penyimpanan barang hasil kejahatan.<sup>8</sup>

## **B. Identifikasi masalah dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Permasalahan tindak pidana ringan dapat diidentifikasi melalui sudut pandang formal maupun substansial.<sup>9</sup> Identifikasi secara formal adalah bagaimana peraturan perundang-undangan dilaksanakan, sedangkan substansial adalah bagaimana pencapaian tujuan

---

<sup>8</sup> Wirjono Pradjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm.123

<sup>9</sup> KUHAP, UU.RI No.08/1981 Pasal 205 ayat (1)

penyelenggaraan peraturan perundang-undangan pada buku ke-3 KUHP dan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2005 kota Tangerang.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini identifikasi masalah dilakukan secara formal maupun substansial, secara formal meneliti mengenai pelaksanaan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah dibidang pelarangan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol ditempat tertentu, seperti bartender hotel, bartender diskotik dan penjualan jamu. Sedangkan secara substansial meneliti bagaimana pencapaian tujuan diadakannya Peraturan Daerah mengenai larangan penjualan dan peredaran minuman beralkohol.

Persoalan adanya penjualan peredaran minuman beralkohol yang tumbuh berkembang di wilayah hukum Kotamadya Tangerang disebabkan karena kompleksnya warga masyarakat pendatang bersuku bangsa, beragama dan ras. Terutama ada yang dijadikan adat kebiasaan daerahnya suka meminum minuman beralkohol, kebiasaan tersebut dibawa ke daerah kota Tangerang dan dampak pengaruh dari Ibukota Jakarta. Hal ini amat penting untuk dikaji.

Menanggapi yang telah disebutkan diatas perlu adanya tindakan pelaksana undang-undang, dalam hal ini penyidik Kepolisian maupun penyidik PPNS (yang disediakan oleh pemerintah kota Tangerang/Polisi Pamong Praja) agar dapat berbuat dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan khususnya buku ke-3 KUHP,<sup>11</sup> dan Peraturan Daerah

---

<sup>10</sup> Hadi Supratna, Pengiriman berkas perkara Tipiring No.Pol/33/II/2009 Sat Samapta tanggal 6 Maret 2009, Polres Metro Tangerang.

<sup>11</sup> Sugandhi, *KUHP dan Penjasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981, hlm. 501

nomor 7 tahun 2005<sup>12</sup> tentang pelarangan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol bagi PPNS, dalam hal ini Polisi Pamong Praja lebih dikhususkan pada Peraturan Daerah saja, namun untuk penyidik Kepolisian dapat melakukan secara umum. Dengan demikian, perlu kesiapan instansi yang dimaksud untuk menyiapkan pelaksana administrasi penyidikan, dan personil yang paham terhadap tugas yang akan diembannya dalam rangka melaksanakan tindak pidana ringan.

Jika kesiapan pelaksana undang-undang telah secara terprogram sebelum melakukan tindakan, perlunya koordinasi sesama pelaksana hukum, koordinasi pihak penuntut umum dalam hal ini sebagai eksekutor hukum dan koordinasi kepada pihak penerima berkas perkara langsung Pengadilan Negeri terutama koordinasi pelaksanaan waktu sidang dan penerimaan berkas perkara singkat dan cepat.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

- (1) Bagaimana penerapan hukum dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana ringan, dapat ditegakkan pada Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2005 terhadap pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol ?

---

<sup>12</sup> Perda No.7/2005 tentang Pelarangan Pengedaran & Penjualan Minuman Beralkohol, Pemerintahan kota Tangerang

- (2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menerapkan Perda nomor 7 tahun 2005 terhadap pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dapat dihukum ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

- a) Untuk mengetahui penerapan hukum dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana ringan, dapat ditegakkan pada Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2005 terhadap pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.
- b) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menerapkan Perda nomor 7 tahun 2005 terhadap pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang dapat dihukum.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Sebagai faedah ilmu pengetahuan

Dapat memberi manfaat pada faedah ilmu pengetahuan tentang Tindak Pidana Ringan terutama pengetahuan, pemahaman, pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor.7 tahun 2005 terhadap pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dapat dilaksanakan dan terealisasi sesuai hukum pada sanksi pidana yang termuat dalam Peraturan Daerah.

- b) Sebagai faedah pembangunan dalam menegakkan hukum, negara dan bangsa

Diperoleh faedah masukan pada penegakan hukum untuk menambah khasanah, wawasan, pada pelaksana penegakan hukum bukan hanya pada hukum yang ancaman pidana berat saja, namun yang ringanpun satu bagian kepastian hukum dapat ditegakkan keadilannya.

## **E. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran**

- a) Kerangka Teoritis

Peran pemerintah dalam hal ini instansi Kepolisian sebagai penegak hukum secara umum lebih berperan terhadap kepekaan menegakkan hukum, namun Pemerintah Daerah dalam hal ini kotamadya sebagai pelaksana penegak hukum sebatas peraturan daerah dilakukan oleh penyidik PPNS tertentu. Ini semua adalah sebagai regulator. Manifestasinya pelaksana peraturan perundang-undangan adalah sangat penting untuk dapat mewujudkan penindakan pelaksanaan dibidang tindak pidana ringan ini.

Tindak pidana ringan bertujuan dapat menunjukkan untuk memenuhi rasa keadilan hukum terutama dalam menegakkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2005 tentang pelarangan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Untuk dapat ditegakkan kepastian hukum bukan hanya sekedar untuk menakut-nakuti pengedar, penjual, dan pemakai, namun yang lebih dikedepankan untuk mendidik atau memperbaiki

kebiasaan buruk masyarakat yang suka melawan hukum, terutama dalam hal ini pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, sehingga menjadi baik tabiatnya dan bermanfaat bagi masyarakat dilingkungannya.

Pemahaman umum minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan kimia atau pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi,<sup>13</sup> baik dengan cara memberikan perlakuan lebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan kimia lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan dan dikonsumsi di wilayah hukum kotamadya Tangerang. Toko bebas bea (*Duty Free Shop*)<sup>14</sup> adalah sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1996 tentang tempat penimbunan berikat dan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 109/KMK.00/1993 tentang toko bebas bea (*Duty Free Shop*) yang menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan. Pengecer adalah perusahaan dan atau usaha individu yang menjual secara eceran minuman beralkohol, khusus dalam kemasan. Penjual langsung untuk diminum adalah perusahaan dan atau usaha individu yang menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat. Hotel dan restoran adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pariwisata.

---

<sup>13</sup> Perda No.7/2005 Bab II Penggolongan minuman beralkohol, Pemerintahan kota Tangerang

<sup>14</sup> Keputusan Presiden No.3/1997 tentang Pengawasan & Pengendalian Minuman Beralkohol.

Adapun penggolongan minuman beralkohol sebagai berikut:

- a.1 Minuman beralkohol golongan yang mengandung kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu prosen) sampai dengan 5% (lima prosen) dimaksud adalah golongan A.
- a.2 Minuman beralkohol golongan yang mengandung kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 5% (lima prosen) sampai dengan 20% (dua puluh prosen) dimaksud adalah golongan B.
- a.3 Minuman beralkohol golongan yang mengandung kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 20% (dua puluh prosen) sampai dengan 55% (lima puluh lima prosen) dimaksud adalah golongan C.

Bahwa didalam ketentuan pemusnahan minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- a.1 Dalam hal pemusnahan minuman baralkohol dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik PPNS tertentu dilingkungan kotamadya Tangerang dengan disaksikan pejabat kejaksaan, pejabat pemerintah Kotamadya Tangerang dan pejabat Kepolisian Resort Metropolitan Tangerang serta pihak yang terkait lainnya.
- a.2 Didalam pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud tersebut diatas dilakukan dengan pembuatan berita acara sekurang-kurangnya memuat:
  - 1) Nama, jenis, sifat, dan jumlah.

- 2) Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan .
- 3) Keterangan mengenai pemilik atas asal minuman beralkohol.
- 4) Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksanaan serta pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

Untuk dapat terselenggaranya penegakan pelaksanaan tindak pidana ringan dalam hal menegakkan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2005 amat perlu peran serta masyarakat seluas-luasnya untuk dapat membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran dan penggunaan melalui kegiatan:

- a.1 Memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpanan penggunaan minuman beralkohol kepada Kepolisian dan atau Instansi yang berwenang.
  - a.2 Memberikan saran dan pertimbangan melalui Kompolnasda kotamadya Tangerang terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol.
- b) Kerangka Konseptual

Tindak pidana ringan (tipiring) adalah perkara singkat dan cepat yang ancaman hukumannya 3 bulan dan denda Rp 7.500 dan atau yang tertera pada Peraturan Daerah sebagaimana didalam KUHAP pasal 205 ayat (1) dan perkaranya Tipiring dimaksud adalah penyidik yang atas kuasa penuntut umum sejak 3 hari berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru


bahasa ke sidang pengadilan, dalam acara pemeriksaan di pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat meminta banding. Dalam keterangan saksi pemeriksaan tipiring tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.

Dari pengertian tindak pidana ringan sebagaimana tersebut diatas dalam hal ini kerangka konseptual lebih memperhatikan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Pemerintah Kotamadya Tangerang nomor 7 tahun 2005 tentang pelarangan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Sejak dimulai program pelaksanaan untuk diberlakukan peraturan daerah terhadap sasaran masyarakat yang melakukan pengedaran dan penjualan tentunya menyiapkan personil penyidik dan penyidik / penyidik Pembantu Kepolisian maupun Penyidik dari PPNS tertentu dari pemerintah kotamadya Tangerang (dalam hal ini Polisi Pamong Praja/Trantib) dalam kesiapan yang dianggap mampu melakukan tindakan hukum, paham terhadap administrasi penyidikan perkara tipiring dalam rangka menertibkan Peraturan Daerah Pemerintah kotamadya Tangerang nomor 7 tahun 2005 tentang pelarangan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Demikian pula kesiapan koordinasi sebelum melakukan tindakan baik terhadap penyidik umum, atas kuasa penuntut umum dan pihak pengadilan untuk dilakukan pemberitahuan kesiapan hakim yang siap menerima dan memeriksa perkara tindak pidana ringan yang dimaksud.

Pelaksanaan dalam melakukan penegakan tindak pidana ringan perlu kesiapan yang matang dan terencana agar hasilnya pun berhasil tepat guna, sehingga ketika melakukan tindakan di lapangan terhadap tempat-tempat tertentu khususnya terhadap oknum masyarakat yang melakukan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol tidak adanya pembocoran pelaksanaan tugas dan hasilnya dapat semaksimal mungkin sehingga dalam pelaksanaan tugas barang bukti berupa minuman beralkohol yang dimaksud dapat ditemukan dan dapat disita, selanjutnya terhadap terdakwa dapat dilangsungkan pemeriksaan perkara di pengadilan, demi keadilan dan penegakan hukum, maka hakim tunggal dapat memutus perkara pengedaran dan penjualan dinyatakan bersalah.

Karena tindak pidana ringan merupakan perkara cepat dan singkat, agar tersangka/terdakwanya tidak menghindar dari persoalan yang dihadapi, sebaiknya perkara 1x24 jam berikut barang bukti berupa minuman beralkohol, berkas perkara hasil pemeriksaan tipiring dan disertai tersangka/terdakwa segera dilimpahkan untuk secepatnya disidang pada Pengadilan Negeri, guna secepatnya pula penegakan hukum secara inkrah/ ada kepastian hukum.

## c) Kerangka Pemikiran



## F. Metode Penelitian

Penelitian mengenai analisis terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah kota Tangerang nomor 7 tahun 2005 tentang pelarangan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dalam wilayah kota Tangerang ini menggunakan penelitian yuridis normatif (legal research) dengan cara meneliti buku-buku hukum dan pustaka yang merupakan data sekunder. Analisa tindak pidana ringan ini merupakan kewenangan penyidik Kepolisian dan penyidik PPNS tertentu dalam pemerintahan kotamadya Tangerang (Polisi Pamong Praja/Trantib) dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, sampai penegakan hukum, dan menggunakan hasil wawancara/kuisisioner.

Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan atau menggambarkan secara menyeluruh dan sistimatis mengenai peraturan perundang-undangan yang melandasi dan mengatur tentang tindak pidana ringan pada perkara Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2005 terhadap pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

### 1. Pengumpulan Data

#### a. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a.1 Bahan hukum primer

Diperoleh dari perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan tindak pidana ringan antara lain:

- Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.
- Buku ke-3 KUHP tanggal 1 Januari 1918 tentang Hukum Pidana di Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1992.
- Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan.
- Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP.
- Keputusan Presiden nomor 3 tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
- Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2005 tentang pelarangan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

#### a.2 Bahan Hukum sekunder

- Tentang buku-buku yang berkaitan dengan minuman beralkohol.
- Dokumen-dokumen perkara tindak pidana ringan terhadap perkara minuman beralkohol.

### a.3 Bahan hukum tersier

- Semua bahan yang berkaitan dengan tindak pidana ringan maupun penjelasan terhadap hukum primer maupun sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi hukum, jurnal hukum dan sebagainya.

## b. Pengumpulan data primer

### b.1 Subyek penelitian

Subyek penelitian ini adalah para terdakwa yang pernah terlibat penjualan minuman beralkohol dalam wilayah hukum Kotamadya Tangerang. Yang Pengadilan Negeri Tangerang dinyatakan dalam keputusannya bersalah.

### b.2 Penentuan tempat dan waktu

Penentuan tempat dan waktu berdasarkan kesepakatan bersama sesuai komitmen berlangsungnya pertemuan antara subyek, dalam hal ini para terdakwa dalam satu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Kotamadya Tangerang guna memastikan akurasi data yang benar/akurat tentu nantinya guna dijadikan bahan referensi pembuatan penelitian data primer.

### b.3 Wawancara

Wawancara dilakukan secara formal dan informal menggunakan pedoman wawancara, responden dan narasumber umumnya dari pengunjung hotel, pengunjung diskotik, dan narasumber bisa subyek langsung, dalam hal ini yang pernah terlibat penjualan

minuman beralkohol dan pengguna minuman beralkohol dalam wilayah hukum Kotamadya Tangerang.

## 2. Alat Penelitian

Alat atau instrument penelitian menggunakan kuisisioner dan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu dari sebelumnya.

## 3. Jalannya Penelitian.

Penelitian dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

### a. Tahapan pendahuluan.

#### a.1 Tahap pendahuluan.

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pendahuluan adalah pemilihan bidang yang diteliti, perumusan masalah dan pembuatan proposal penelitian.

#### a.2 Tahap persiapan.

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah menyiapkan administrasi, ATK. kesiapan petugas, melakukan penyelidikan ke lokasi.

### b. Tahap pelaksanaan.

#### b.1. Pelaksanaan penelitian kepustakaan.

Meliputi pengumpulan dan pengkajian data sekunder, berupa bahan-bahan hukum.

b.2. Pelaksanaan penelitian lapangan.

Meliputi pemilihan dan penentuan responden serta pengumpulan data menggunakan kuisisioner dan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

4. Tahapan Penyelesaian.

Meliputi kegiatan analisa data, penyusunan laporan dan konsultasi, dilanjutkan dengan penyusunan laporan akhir.

a. Analisis data.

Data dianalisa menggunakan metode kuantitatif. hasilnya dijadikan dalam bentuk deskriptif analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan dan memberikan saran.

b. Konsultasi.

Konsultasi berdasarkan bimbingan dan petunjuk para pembimbing

c. Penyusunan laporan.

Laporan disusun berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, tahun 2008.

## G. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Penerapan Pelaksanaan Perundang-undangan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005
- B. Penegakan Pelaksanaan Undang-undang pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005

## BAB III HASIL PENELITIAN

- A. Deskripsi Umum
  - 1. Daerah Penelitian
  - 2. Pemahaman Tindak Pidana Ringan Mengenai Peraturan Daerah
- B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Tangerang Nomor 7 tahun 2005 tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

1. Tindak Pidana Ringan Mengenai Peraturan Daerah Kotamadya Tangerang Nomor 7 tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
2. Penerapan dan Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan Mengenai Peraturan Daerah Kotamadya Tangerang Nomor 7 tahun 2005
3. Proses Tindakan Hukum Tindak Pidana Ringan yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian Resort Metropolitan Tangerang dalam Hal Ini Fungsi Samapta

#### BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Proses Penerapan Penanganan Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan pada Peraturan Daerah nomor.7 Tahun 2005 terhadap pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

B. Analisis hasil Ketetapan proses hukum Pengadilan Negeri Tangerang mengenai Keputusan Vonis pada Peraturan Daerah nomor.7 Tahun 2005.

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Tindak Pidana Ringan pada Peraturan Daerah nomor.7 Tahun 2005, Merupakan Penanganan Perkara Cepat Sebagaimana diatur pada Hukum Formal Acara Pemeriksaan Cepat Sebagaimana diatur Pasal 205 s/d 210 KUHAP.

2. Dalam Penanganannya Perkara Ringan Sejak dilaksanakan Perkara Waktu Penanganannya Tidak Lebih Selama 3 hari perkara sudah di Pengadilan Negeri Tangerang.

B. Saran-saran.

1. Perlunya Tindak Pidana Ringan dapat ditegakkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Peraturan Daerah nomor.7 Tahun 2005 yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu Kepolisian, khususnya Satuan Samapta Polres Metro Tangerang.

2. Majelis Hakim agar dalam memberi sanksi pidana terhadap pengedar, penjual dan pengguna yang menimbulkan mabuk ditempat dan jalan umum dapat

divonis sesuai yang tertera pada ancaman pidana  
Peraturan Daerah.

